



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PENAJAM**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Putusan perkara permohonan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Magetan, 10 Februari 1970, umur 53, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir Babulu Darat, 06 April 1977, umur 46, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur., sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam dengan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj tanggal 09 Januari 2024, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 24 Mei 2022, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babulu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai

Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx, tanggal 24 Mei 2022;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal Bersama di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak hingga saat ini;

5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak November 2022 rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan sikap Termohon yang keras dan tidak bisa menghargai Pemohon sebagai suami;

6. Bahwa pada 4 Januari 2024 adalah puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon dan yang meninggalkan kediaman Bersama adalah Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon tinggal di Gelarak, RT.002, Desa Babulu Darat, Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur;

7. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 6. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Penajam agar memutuskan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon dan Termohon, agar mempertimbangkan kembali permohonan Cerai Talak perkara nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj, dengannya Pemohon ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya atas perintah Majelis Hakim Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan mediator nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pnj oleh mediator Hakim Nahdiyanti, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 18 Januari 2024 mediasi dinyatakan berhasil dan Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang dan mohon penetapan;

Halaman 3 dari 6. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon, agar mempertimbangkan kembali permohonan Cerai Talak perkara nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj, dengannya Pemohon ingin mempertimbangkan kembali dan mencabut perkaranya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi berdasarkan penetapan mediator nomor 21/Pdt.G/2023/PA.Pnj oleh mediator Hakim Nahdiyanti, S.H.I., M.H dan berdasarkan laporan mediator tersebut pada tanggal 18 Januari 2024 mediasi dinyatakan berhasil dan Pemohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, sehingga berdasarkan petitum angka (3), dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan maksud Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj



1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Penajam untuk mencatat perkara Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj, pada register pencabutan perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Nahdiyanti, S.H.I., M.H** dan **Daru Halleila, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Arbain, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H

H. Achmad Fausi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Daru Halleila, S.H.

Panitera Pengganti,

Arbain, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP	Rp.	60.000,00
2. Biaya	Rp.	75.000,00
Proses		
3. Panggilan	Rp.	500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	645.000,00
(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 6 dari 6. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2024/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)